



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Banyumas merupakan modal utama bagi pembangunan di segala bidang, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsinya;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menyusun Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan tertentu di daerah.
5. SKPD lingkungan hidup adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang lingkungan hidup.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
12. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
13. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
14. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
15. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
16. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
18. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

19. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, yang terdiri dari dokumen Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL.
20. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
21. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
22. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
23. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
24. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
26. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
27. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
28. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenalan biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur.
29. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
30. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman.

31. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.
32. Pengendalian kerusakan tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah.
33. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran.
34. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
35. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut dengan izin PPLH adalah izin yang wajib dimiliki oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun.
36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh SKPD teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
37. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
38. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
39. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
40. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
41. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
42. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
43. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

44. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
45. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
46. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
47. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
48. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (*restaurant*), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
49. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
50. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
51. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
52. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
53. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
54. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah daerah, atau setiap orang dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.
55. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
56. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah.

57. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
58. Inventarisasi emisi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (*source*) dan penyerapannya (*sink*) termasuk simpanan karbon (*carbon stock*).
59. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung di bidang lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
60. Paksaan Pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran/atau memulihkan dalam keadaan semula.
61. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS LH adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah bertujuan:

- a. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1). Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menetapkan kebijakan PPLH;
 - b. menyusun KLHS;
 - c. menyusun RPPLH;
 - d. menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL;
 - e. melakukan inventarisasi sumber daya alam dan emisi GRK;
 - f. mengembangkan kerjasama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - h. melakukan pembinaan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - j. menetapkan kebijakan dan melakukan pembinaan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - k. mengelola, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
 - l. memberikan fasilitasi sarana prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada kelompok usaha skala mikro dan/atau kecil.
- (2). Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - b. menerbitkan izin lingkungan;
 - c. menerbitkan izin PPLH;
 - d. melakukan pengawasan penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - e. menetapkan baku mutu air, air limbah, udara ambien, emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak dan tanah;

- f. melakukan pengujian kualitas air, udara ambien, emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak dan tanah ;
- g. menetapkan kriteria teknis baku kerusakan akibat kebakaran hutan;
- h. memberikan sanksi administratif;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- j. menyediakan laboratorium lingkungan;
- k. mengangkat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup;
- l. menetapkan Komisi Penilai Amdal, Sekretariat Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis dan Pakar Independen.

BAB IV RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui tahap:

- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH.

Pasal 7

(1). Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi sumber daya alam yang mencakup:

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1). RPPLH memuat rencana tentang:
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan,
 - d. adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (2). RPPLH Daerah disusun berdasarkan:
- a. RPPLH Provinsi;
 - b. inventarisasi ekoregion Pulau Jawa;
 - c. inventarisasi ekoregion Daerah.
- (3). Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan,
 - f. perubahan iklim.
- (4). RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.
- (5). RPPLH disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan RPPLH yang telah disusun.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditetapkan Bupati dengan memperhatikan:
- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan,
 - c. pemulihan.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 11

- (1) Upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan melalui sarana :
 - a. KLHS;
 - b. Tata Ruang;
 - c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
 - d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - e. Amdal;
 - f. UKL-UPL;
 - g. SPPL;
 - h. Perizinan;
 - i. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
 - j. Peraturan Perundangan Berbasis Lingkungan Hidup;
 - k. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
 - l. Analisis Resiko Lingkungan Hidup;
 - m. Sarana lainnya sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Rekomendasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan sebagai dasar penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan wilayah Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
- (3) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu udara ambien;
 - d. baku mutu emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;

- e. baku mutu gangguan yang meliputi baku tingkat kebisingan, getaran dan kebauan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat perubahan iklim.
 - (5) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
 - (6) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
 - (7) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g wajib dibuat oleh usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL.
 - (8) pengembangan dan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.
 - (9) Analisis Resiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l wajib dilakukan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting bagi lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem, kehidupan, kesehatan dan/atau keselamatan manusia.
 - (10) Penyusunan sarana pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 12

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k wajib dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul dari usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberi peringatan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. mengisolasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. menghentikan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 14

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. menghentikan sumber pencemaran dan/atau membersihkan unsur pencemar;
 - b. melakukan remediasi;
 - c. melakukan rehabilitasi;
 - d. melakukan restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menjadi beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.
- (5) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi.
- (6) Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (7) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyampaikan laporannya kepada Bupati.

Bagian Kedua Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian pencemaran air berwenang:

- a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
- b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- c. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- e. memantau kualitas air pada sumber air;
- f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Pasal 16

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mengendalikan pencemaran air pada sumber air.
- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengendalian pencemaran air bagi kegiatan skala kecil.
- (2) Fasilitasi dapat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, pengolahan limbah maupun produksi bersih.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 18

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib melakukan pengolahan air limbah dengan membuat sarana dan prasarana pengolahan air limbah serta menerapkan teknologi pengolahan air limbah sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengujian kualitas air limbah setiap 1 (satu) bulan sekali dan melaporkan hasil pengujian kepada Bupati serta mematuhi baku mutu limbah cair yang dipersyaratkan.
- (4) Pelaku Usaha/Pengembang perumahan wajib membuat dan menyediakan sistem pengolahan limbah cair domestik terpusat untuk menekan terjadinya pencemaran air permukaan.

Paragraf 3

Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Air

Pasal 19

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran air wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.

Pasal 16

Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

Bagian Ketiga Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 20

Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak di Daerah.
- (2) Pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan cara mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor.

Pasal 22

Pada daerah padat lalu lintas yang berpotensi timbulnya pencemaran udara wajib diupayakan pengendalian melalui tanaman pereduksi pencemaran udara di sisi badan jalan.

Paragraf 1 Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 23

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien wajib :

- a. mentaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan/atau baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. menaati ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak dan sumber bergerak sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan pengujian kualitas udara emisi paling lama 6 (enam) bulan dan melaporkan hasil pengujian kepada Bupati;
- d. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 24

- (1) Usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak yang meliputi kendaraan bermotor tipe baru dan bermotor lama yang mengeluarkan emisi gas buang wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor tipe lama yang mengeluarkan kebisingan wajib memenuhi ambang batas kebisingan.
- (3) Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Udara

Pasal 25

Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.

Pasal 26

Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan melalui :

- a. pengawasan terhadap penaatan baku mutu emisi yang telah ditetapkan;
- b. pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan;
- c. pemeriksaan penaatan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pasal 27

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak dilakukan melalui :
 - a. pengawasan terhadap penaatan ambang batas emisi gas buang;
 - b. pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor tipe lama;
 - c. pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan;
 - d. pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan.
- (2) SKPD yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pelaksanaan pemulihan dalam hal terjadi keadaan darurat pencemaran udara dari sumber bergerak.

Bagian Keempat
Pengendalian Kerusakan Ekosistem

Pasal 28

- (1) Pengendalian kerusakan ekosistem yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:
 - a. pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
 - c. pengendalian kerusakan ekosistem karst.

Pasal 29

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan tanah.
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan PLTB.
- (2) PLTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. manual;
 - b. mekanik; dan/atau
 - c. kimiawi.
- (3) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem karst wajib melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan ekosistem karst.
- (2) Penentuan terjadinya kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 32

- (1) Pengaturan pengelolaan limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar pengelolaan limbah B3 dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Tujuan pengelolaan limbah B3 adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Pasal 33

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan limbah B3 meliputi :
 - a. Izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala Kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas;
 - c. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi;
 - d. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten;
 - e. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala Kabupaten;
 - f. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten;
 - g. pembinaan;
 - h. Izin Lokasi pengolahan limbah B3.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara teknis operasional maupun terkait administrasi perizinan dilaksanakan oleh SKPD lingkungan hidup.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h dilaksanakan oleh SKPD yang ditugasi melaksanakan proses izin lokasi setelah berkoordinasi dengan SKPD lingkungan hidup.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 dengan mematuhi semua ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diserahkan kepada pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin.

Bagian Kedua
Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3

Pasal 35

- (1) Pengelolaan limbah B3 terdiri dari penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas (oli) bekas.
- (2) Tata Cara penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang karena kegiatannya menghasilkan dan/atau mengumpulkan limbah B3 wajib :
 - a. memiliki tempat penyimpanan sementara atau pengumpulan limbah B3;
 - b. melaksanakan pengelolaan limbah B3;
 - c. memiliki sistem tanggap darurat;
 - d. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat limbah B3;
 - e. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah B3.
- (2) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penghasil dan/atau pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
 - a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya dan/atau diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3.
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
 - d. menyampaikan catatan sebagaimana point a, b, c dan neraca limbah B3 sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada SKPD lingkungan hidup.

Pasal 37

- (1) Penghasil limbah B3 yang melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkan kepada pengangkut atau pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (2) Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kg/hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pengangkut atau pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, dengan persetujuan Kepala SKPD lingkungan hidup.

Pasal 38

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (3) Pengumpul limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dikumpulkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (4) Pengumpul limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 dan wajib memiliki :
 - a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
- (5) Segala akibat yang timbul dari kegiatan pengumpulan limbah B3 menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

BAB IX PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Izin Lingkungan; dan
 - b. Izin PPLH.
- (2) Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Izin Pembuangan Limbah Cair;
 - b. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah;
 - c. Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3.

Bagian Kedua Izin Lingkungan

Pasal 40

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau wajib memiliki UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyusunan Amdal atau penyusunan UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 41

- (1) Pedoman penyusunan dokumen Amdal dan UKL-UPL serta tata laksana penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) huruf a dan huruf b mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusunan dokumen Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) huruf a didanai oleh pemrakarsa kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) huruf b bagi :
 - a. penilaian Amdal yang dilakukan oleh KPA, tim teknis, dan sekretariat KPA; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh SKPD Lingkungan Hidupdialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh KPA dan tim teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) huruf b dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan standar biaya umum (SBU) Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) huruf c diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Bupati.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan dilengkapi:
 - a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 43

- (1) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bupati wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi atau paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala SKPD Lingkungan Hidup.

Pasal 44

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan:
 - a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43; dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh penerbit Izin Lingkungan; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (3) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin PPLH, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan jumlah dan jenis izin PPLH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 45

Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 46

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan UKL-UPL, penerbitan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban :
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan;

- b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada penerbit Izin Lingkungan;
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 48

- (1) Izin Lingkungan menjadi bagian persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika Izin Lingkungan yang diberikan dinyatakan dicabut atau dibatalkan.

Pasal 49

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Izin PPLH

Paragraf 1 Umum

Pasal 50

- (1) Izin PPLH diselenggarakan melalui tahapan :
 - a. pengajuan permohonan izin;
 - b. analisis dan verifikasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Izin Lingkungan/Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL-UPL, SPPLH).
- (3) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (4) Persyaratan administrasi Izin PLLH sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. foto copy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - b. foto copy izin gangguan;
 - c. foto copy izin mendirikan bangunan;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;

- e. foto copy izin lingkungan/rekomendasi Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL-UPL, SPPL).
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan jenis izin PPLH.

Pasal 51

- (1) Pengajuan permohonan izin PPLH disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD lingkungan hidup.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mengisi formulir permohonan izin dengan melampirkan semua persyaratan administrasi sebagai kelengkapan permohonan izin.

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim verifikasi yang terdiri atas Ketua Tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah PPLHD.
- (3) Anggota Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengendalian pencemaran air dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di SKPD lingkungan hidup.

Pasal 53

- (1) Apabila berdasarkan hasil penilaian Tim verifikasi, pemohon izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis maka Kepala SKPD lingkungan hidup dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis.
- (2) Jangka waktu kesempatan untuk memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak dilaksanakannya verifikasi teknis.
- (3) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis disampaikan secara tertulis oleh SKPD lingkungan hidup berisi rekomendasi untuk melakukan pemenuhan terlebih dahulu.

Pasal 54

- (1) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis ditolak secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya surat penolakan izin PPLH disertai larangan untuk melakukan kegiatan PPLH.
- (2) Pemohonan izin yang permohonannya ditolak dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan baru.

Pasal 55

- (1) Keputusan mengenai permohonan izin diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak diterimanya permohonan izin secara lengkap.
- (2) Izin PPLH diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan dalam bentuk Keputusan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan dan alamat;
 - b. bidang usaha, nama penanggungjawab kegiatan;
 - c. kewajiban untuk mengelola limbah;
 - d. masa berlaku izin;
 - e. sistem pelaporan.

Pasal 56

- (1) Pemegang Izin PPLH berkewajiban :
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin PPLH;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin PPLH kepada penerbit Izin PPLH;
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 57

- (1) Izin PPLH diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan untuk waktu yang sama, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berpedoman pada ketentuan tentang permohonan izin baru.

Pasal 58

- (1) Izin PPLH dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a. terjadi perubahan teknis;
 - b. pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
 - c. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin baru dengan mengikuti prosedur dan tata cara perolehan izin baru.

Paragraf 2
Izin Pembuangan Limbah Cair

Pasal 59

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair dari Bupati.

Pasal 60

Ketentuan permohonan izin pembuangan limbah Cair disamping memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (4) juga dilengkapi dengan :

- a. hasil pengujian kualitas air limbah selama 3 (tiga) bulan terakhir, sejak tanggal pengajuan permohonan terpenuhi baku mutu yang dipersyaratkan;
- b. hasil terakhir pemantauan kualitas sumber air tempat media pembuangan air limbah sebelum dan sesudah bercampur air limbah;
- c. pelaksanaan pengujian air limbah dan pemantauan kualitas sumber air sebagaimana huruf a dan huruf b dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi dan teregister di Kementerian Lingkungan Hidup;
- d. surat pernyataan bersedia mengoperasikan IPAL secara terus menerus dan benar;
- e. surat pernyataan tidak dalam sengketa lingkungan hidup dengan masyarakat sekitar usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Camat setempat.

Pasal 61

- (1) Verifikasi teknis izin pembuangan limbah cair dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. verifikasi terhadap upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumber daya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
 - b. verifikasi kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat.
 - c. verifikasi terhadap ketentuan teknis sarana dan prasarana instalasi pengolah air limbah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kajian dampak pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL atau SPPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.
- (3) Hasil pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Teknis yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi Teknis dan pihak pemohon izin.

Pasal 62

Keputusan Bupati tentang Izin pembuangan limbah cair selain memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) juga memuat :

- a. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
- b. persyaratan cara pembuangan air limbah;
- c. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- d. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
- e. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- f. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- g. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

Paragraf 3

Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah

Pasal 63

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah dari Bupati.

Pasal 64

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah.
- (2) Hasil kajian aplikasi pada tanah meliputi sekurang-kurangnya :
 - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah;
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

Pasal 65

- (1) Selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (4), pemohon izin mengisi formulir yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
 - b. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - c. hasil pemantauan kualitas sumber air;
 - d. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
 - e. sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
 - f. jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
 - g. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;
 - h. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;

- i. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
 - j. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
 - k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
 - l. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
 - m. jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan; dan
 - n. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (2) Persyaratan teknis berupa kajian pemanfaatan air limbah pada tanah yang paling sedikit memuat informasi:
- a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
 - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; dan
 - c. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.
- (3) Kajian dampak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil dari dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah.

Paragraf 4

Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3

Pasal 66

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan/atau mengumpulkan limbah B3 wajib mendapatkan Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Ketentuan permohonan Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 disamping memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (4) juga dilengkapi dengan:
 - a. keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
 - b. jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan;
 - c. tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan;
 - d. desain konstruksi tempat penyimpanan limbah B3;
 - e. lay out kegiatan;
 - f. perlengkapan sistem tanggap darurat;
 - g. tata letak saluran drainase
 - h. foto copy kontrak kerja sama dengan pengumpul atau pemanfaat atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
 - i. uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah);

- j. uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan
- (3) Permohonan izin Pengumpulan Limbah B3 juga wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3

Pasal 67

Verifikasi teknis permohonan Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. verifikasi terhadap lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3;
- b. verifikasi terhadap rancang bangun tentang tempat pengelolaan limbah B3;
- c. verifikasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan limbah B3;
- d. verifikasi terhadap prosedur operasi standar pengelolaan limbah B3;
- e. verifikasi terhadap jenis dan/atau volume limbah B3.

Pasal 68

- (1) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 diberikan atas nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan limbah B3 skala Kabupaten dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati tentang Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 selain memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) juga memuat :
 - a. sumber limbah B3.
 - b. jenis pengelolaan limbah B3 yang meliputi penyimpanan sementara limbah B3 atau pengumpulan limbah B3.
 - c. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 atau pengumpulan limbah B3.
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3.
 - e. kewajiban dan larangan yang harus dilakukan.
 - f. sistem pengawasan.

Paragraf 5 Perubahan izin

Pasal 69

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi perubahan :
 - a. sumber limbah;
 - b. jenis pengelolaan limbah;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah;
 - d. jenis dan karakteristik limbah.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan yang mendasari perubahan.

- (3) Penerbitan Keputusan Bupati tentang perubahan izin disertai adanya pencabutan izin yang lama.

Pasal 70

Tata Cara dan syarat-syarat permohonan perubahan izin dilaksanakan dengan mengikuti tata cara dan syarat-syarat permohonan izin baru.

BAB X PEMELIHARAAN

Pasal 71

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - b. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup terpadu dan terkoordinasi yang dipublikasikan kepada masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui sistem jaringan *e-Government* Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup setidaknya memuat informasi tentang:
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup; dan
 - c. informasi lingkungan hidup lain yang relevan.
- (4) Ketentuan mengenai sistem informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 73

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 74

- (1) Setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib:
 - a. memberi informasi terkait usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang ditetapkan.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

- b. melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
 - c. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Izin Lingkungan;
 - d. melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
 - e. menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
 - f. melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
 - g. memasukkan limbah ke dalam Daerah;
 - h. memasukkan limbah B3 ke dalam Daerah;
 - i. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam Daerah;
 - j. melakukan pembakaran lahan;
 - k. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
 - l. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
 - m. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
 - n. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil;
- (2) Pejabat yang berwenang dilarang:
- a. menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL;
 - b. menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
 - c. dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan izin lingkungan.

BAB XIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 76

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan

- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (4) Untuk mendukung peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat berhak memperoleh informasi lingkungan hidup yang relevan.
- (5) Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 77

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Lingkungan dan Izin PPLH serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan PPLHD.
- (3) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS LH.
- (5) Mekanisme pelaksanaan tugas PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 78

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan oleh PPLHD ditemukan pelanggaran terhadap:
 - a. izin Lingkungan;
 - b. izin PPLH; dan/atau
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau PPLH; atau
 - d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari kewajiban dan tanggung jawab pemulihan atau sanksi pidana.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 79

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 80

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan Izin PPLH; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi.
 - b. penutupan saluran pembuangan air limbah/emisi;
 - c. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - d. penyitaan barang dan/atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan fungsi lingkungan hidup.

- (3) Paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. dampak atau kerugian yang lebih besar dan lebih luas jika pencemaran dan/atau kerusakan tidak segera dihentikan.
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 81

Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin PPLH; dan/atau
- c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.

Pasal 82

Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
- b. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- c. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
- d. penerbitannya bertentangan dengan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- e. persyaratan dan/atau kewajiban yang ditetapkan dalam Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa.

Pasal 83

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala SKPD lingkungan hidup dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;
- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan maka dilaksanakan pencabutan izin.

Pasal 84

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu unsur :

- a. usaha dan/atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;
- b. izin diperoleh dengan cara melawan hukum;
- c. adanya peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.

Pasal 85

Selain pencabutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) huruf d, Izin Lingkungan dan izin PPLH dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 86

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 87

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu kepada format keputusan Sanksi Administratif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Bupati dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangan pelaksanaan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) kepada Kepala SKPD lingkungan hidup dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dipilihnya jasa pihak ketiga lainnya oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 90

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan tentang fasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kerugian yang timbul pada fasilitas publik dan/atau barang milik Daerah lainnya.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS LH Daerah berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) SKPD lingkungan hidup wajib memiliki PPNS LH.

- (3) PPNS LH berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (4) Dalam hal PPNS LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyidikan, PPNS LH memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (6) PPNS LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (3) Hasil penyidikan yang telah dilakukan PPNS LH disampaikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan tanpa membuat SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap pemegang Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang tidak melaporkan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan dan izin PPLH kepada penerbit Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dan Pasal 56 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

Pasal 94

- (1) Setiap orang atau pejabat yang berwenang yang melakukan pelanggaran pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diancam pidana sesuai dengan Pasal 98 sampai dengan Pasal 113 dan Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang ada di Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 10 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal **18 SEP 2014**
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (91/2014).**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Keberlanjutan pembangunan dapat lebih terjamin apabila didukung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memadai. Pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan, baik hayati maupun non hayati, mempengaruhi kondisi lingkungan dan keberlangsungan ekosistem. Tingginya eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat memberi efek samping terhadap kemampuan daya dukung lingkungan dalam menerima beban yang dihasilkan aktivitas pembangunan dan kegiatan manusia. Oleh sebab itu, lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dilestarikan sebagai sumber dan penunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kegiatan pembangunan dalam menunjang kesejahteraan dan kehidupan manusia makin meningkat dan mengandung risiko terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan hidup, berkurangnya sumber air dan ruang terbuka hijau, serta menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Karena itu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan konsisten melalui kebijakan pencegahan dan pengendalian secara komprehensif, taat asas, terpadu, berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab Pemerintah Daerah" adalah :

- a. Pemerintah daerah mendorong upaya pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Pemerintah daerah mendorong pemenuhan jaminan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Pemerintah daerah berupaya mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ekoregion" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keanekaragaman hayati" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas otonomi daerah" adalah bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Inventarisasi dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal ini menjadi tanggung jawab instansi pemrakarsa sesuai sektor lingkungan yang akan dikaji.

Ayat (2)

huruf a

Rencana rinci RTRW setidaknya memuat kapasitas daya dukung dan daya tampung, perkiraan dampak, kelayakan ekosistem, tingkat kerentanan adaptasi, dll.

huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penentuan terjadinya kerusakan lingkungan hidup diukur melalui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang meliputi:

- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- c. kriteria baku kerusakan ekosistem karst;
- d. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter:

- a. kenaikan temperatur;
- b. badai, dan/atau
- c. kekeringan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (clean up) limbah B3.

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain mencakup: izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin *venting*.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Multimedia adalah dalam mengumumkan izin lingkungan menggunakan media yang merupakan gabungan dari dua atau beberapa unsur yaitu teks, grafik, suara, video dan animasi. Pengumuman tersebut antara lain adalah situs internet yang secara efektif dan efisien dapat dapat menjangkau masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan papan pengumuman merupakan papan pengumuman di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak.

Pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan dituangkan pada media informasi tulis atau cetak dengan ukuran yang memadai, dapat dibuat dalam bentuk spanduk, banner, baliho atau media informasi tulis/cetak lainnya sesuai dengan perkembangan jaman. Pengumuman yang disampaikan dengan media informasi tulis/cetak tersebut sedikitnya berukuran 60 cm x 120 cm (enampuluh kali seratus dua puluh centimeter persegi).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Yang dimaksud media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pengumuman izin lingkungan oleh Bupati/pejabat yang ditunjuk kepada masyarakat dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV, sedangkan yang dimaksud Multimedia adalah dalam

mengumumkan izin lingkungan menggunakan media yang merupakan gabungan dari dua atau beberapa unsur yaitu teks, grafik, suara, video dan animasi.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hak masyarakat untuk mengakses informasi lingkungan hidup diantaranya mencakup semua dokumen lingkungan hidup yang sudah ada sebagai dokumen publik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan Amdal.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Wewenang untuk mencabut Izin Lingkungan bersifat diskresi dengan mempertimbangkan semua kepentingan yang ada dan dikoordinasikan dengan SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud jasa pihak ketiga lainnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 Tentang : Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 10 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal **18 SEP 2014**
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (91/2014).**

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 10 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal **18 SEP 2014**
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASPEMIN	
3	Kabag. Hukum	
4	Ka. BKH	



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (91/2014).**